



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Larangan Golput Diharapkan Tidak Lagi Diatur dalam UU Pemilu

**Jakarta, 9 November 2023** – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi. Kali ini, Pasal 515 yang dipersoalkan oleh Pemohon bernama Jonatan Ferdy. Norma pasal *a quo* berbunyi sebagai berikut.

*Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*

Terhadap permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 142/PUU-XXI/2023 ini, MK akan segera menggelar sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis (9/11) pukul 14.30 WIB.

Pada dasarnya, Pemohon berpandangan bahwa pidanaan terhadap tindakan mendklarasikan atau mengajak warga negara untuk menjadi *golongan putih* (golput) atau tidak menggunakan hak pilihnya tidak lagi relevan, bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pemohon mengemukakan pandangan ini berdasarkan pengalaman pribadinya sebagai anak seorang pegawai negeri sipil (PNS). Ayah Pemohon enggan terlibat dalam ranah politik atau sebagai pemilih, dengan dasar menghormati prinsip Netralitas yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Selanjutnya, dalam salah satu poin alasan permohonan, Pemohon menjelaskan bahwa banyak orang yang bersikap apatis terhadap politik tidak lagi peduli atau mencari tahu makna *golongan putih* serta risiko yang diakibatkannya [oleh karena keberlakuan norma *a quo*]. Pemohon menekankan bahwa pernyataan atau ajakan untuk golput merupakan hak setiap warga negara, karena setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pikirannya, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Untuk itu, Pemohon berharap agar MK menyatakan bahwa Pasal 515 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama dimaknai sebagaimana yang saat ini tertulis dalam teks UU 7/2017 saat ini. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)